

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
- c. Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 seri D Nomor 01);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 11. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
- 12. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
- 13. Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
- 14. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
- 15. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat desa, warga desa setempat, atau Pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usulan Camat berdasarkan Keputusan BPD, untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- 16. Pemilih adalah penduduk desa yang setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 17. Hak Memilih adalah hak penduduk desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
- 18. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
- 19. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untu mendapatkan calon.
- 20. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu Panitia Pemilihan

Paragraf 1 Pembentukan

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Pejabat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari :
 - a. Ketua:
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota, paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagamana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan tidak boleh memihak kepada salah satu calon dan harus bersikap netral.

- (6) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi Sumpah/Janji sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia —Pemilihan Kepala Desa".
- (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Bagi Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon harus mengundurkan diri dan dilaksanakan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

- (1) Tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan Panitia Kegiatan;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada BPD untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk penjaringan bakal calon, yang ditempel di tempat-tempat umum agar dapat diketahui, dibaca dan dimengerti masyarakat;
 - e. melaksanakan penjaringan, menerima pendaftaran bakal calon dan seleksi administrasi bakal calon;
 - f. menetapkan dibuka dan ditutupnya penjaringan yang dituangkan dalam berita acara;
 - g. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih dan disusun dalam daftar hak pilih tetap atau tambahan, sesuai abjad atau per rumah tangga, per rukun tatangga atau rukun warga;
 - mengadakan rapat penelitian calon pemilih yang terdaftar dengan dihadiri oleh ketua BPD, Kepala Desa dan para calon serta hasilnya dituangkan dalam berita acara,
 - i. menetapkan daftar hak pilih tetap;
 - j. dalam hal terjadi pengurangan atau penambahan jumlah hak pilih, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa serta disahkan oleh ketua BPD;
 - k. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
 - I. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. mengajukan rencana tempat dan waktu pemungutan suara kepada BPD;

- n. mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan daftar penduduk berhak memilih ditempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- melaksanakan pengundian nomor urut calon yang dihadiri oleh pejabat dan menuangkannya dalam berita acara serta menyampaikan hasilnya kepada BPD untuk dilaporkan kepada Camat;
- p. mengatur pelaksanan kampanye dan menetapkan masa tenang;
- q. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dan melaporkannya kepada BPD;
- r. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mengusulkan pencabutan calon kepada BPD;
- t. dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan mengusulkan pemberhentian anggota Panitia Pemilihan kepada BPD;
- u. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- v. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh rangkaian kegiatan dan keuangan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban membantu penyandang cacat dan/atau orang sakit yang akan menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua Panitia Pengawas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 4

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (3) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua merangkap Anggota:
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota, terdiri dari:
 - Kepala Kepolisian Sektor;
 - Komandan Rayon Militer; dan
 - Sekretaris Kecamatan.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 5

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas dan kewajiban mengawasi, memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan menerima serta memproses pengaduan keberatan atas pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Hak Pilih

Paragraf 1 Persyaratan Hak Memilih

Pasal 6

Penduduk Desa yang berhak memilih Kepala Desa adalah warga Negara Indonesia , harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dan/atau surat keterangan lainnya;
- b. nyata-nyata tidak tergangu jiwa/ingatannya;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar secara sah sebagai warga desa bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan hari pemungutan suara berdasarkan keterangan dari ketua Rukun Tetangga setempat; dan
- e. tercatat sebagai daftar Hak Pilih.

Paragraf 2 Pendaftaran Hak Pilih

Pasal 7

- (1) Pendataan dan Pendaftaran hak pilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan daftar hak pilih sementara, yang disusun menurut pengelompokkan jenis kelamin berdasarkan urutan abjad dan alamat Rukun Tetangga, dan mengumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum yang mudah terlihat.
- (3) Jika terdapat hak pilih yang tidak tercantum dalam daftar hak pilih sementara, maka panitia pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran kembali.
- (4) Berdasarkan pendataan dan pendaftaran sebagamana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan daftar hak pilih tambahan dan mengumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum yang mudah terlihat.
- (5) Panitia Pemilihan mengesahkan daftar hak pilih sementara dan hak pilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi daftar hak pilih tetap, dan mengumumkan daftar hak pilih tetap kepada masyarakat di tempat-tempat umum yang mudah terlihat.
- (6) Daftar hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diketahui dan ditandatangani oleh ketua BPD dan Calon serta dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga Penjaringan

Pasal 8

(1) Pengumuman penjaringan bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membuat batas waktu pendaftaran dan dan penyerahan berkas bakal calon, persyaratan bakal calon, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (3) Batas waktu penyerahan berkas persyaratan bakal calon, paling lambat diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat penutupan pendaftaan.
- (4) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung pada pukul 24.00 WITA.
- (5) Penjaringan bakal calon dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- (6) Hasil penjaringan bakal calon dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD untuk memperoleh penetapan.

Bagian Keempat Persyaratan Administrasi Bakal Calon

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan atau lamaran yang diketik rapi di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah:
 - c. Berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta menunjukkan bukti ijazah asli mulai dari Sekolah Dasar;
 - d. Salinan akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan akta dan surat aslinya;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian sektor setempat;
 - g. surat pernyataan akan berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. surat pernyatan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - k. Surat izin tertulis dari Pejabat berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI atau POLRI;
 - I. Surat pernyataan bersedia untuk berhenti menjadi pengurus Partai Politik apabila menjadi calon terpilih;
 - m. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. Fotocopy kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilgalisasi oleh Camat; dan

- o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di desa yang berbeda.
- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, dan Camat.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk Sekolah yang telah Bubar/likuidasi, kelompok belajar Paket B, atau ujian persamaan di wilayah daerah ; dan
 - c. Untuk ijazah sekolah dari luar daerah dilegalisasi oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Dalam hal ijazah hilang, maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan, sebagai berikut :
 - a. untuk ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau sederajat berupa surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan; dan
 - b. untuk ijazah Kelompok Belajar Paket B atau ujian Persamaan, berupa surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat.

Bagian Kelima Penyaringan

Pasal 10

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan dengan cara memeriksa serta meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dan kebenaran data formal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD untuk menetapkan calon dengan Keputusan BPD.

Bagian Keenam Seleksi Kemampuan Pengetahuan Umum

- (1) Pelaksanaan seleksi kemampuan pengetahuan umum bakal calon dilakukan apabila jumlah bakal calon Kepala Desa lebih dari 6 (enam) orang dengan materi seleksi sebagai berikut :
 - a. Bahasa Indonesia:
 - b. Pancasila dan UUD 1945; dan
 - c. Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan pelaksanaan seleksi kemampuan pengetahuan umum secara tertulis kepada Camat dan diketahui oleh BPD, selanjutnya Camat membentuk tim seleksi.
- (4) Jika terdapat bakal calon memperoleh nilai terendah yang sama, maka dilakukan seleksi ulang untuk menentukan urutan kesatu sampai dengan keenam.

(5) Panitia Pemilihan menyusun urutan hasil seleksi bakal calon kepada BPD yang dituangkan dalam berita acara untuk mendapatkan penetapan calon dengan keputusan BPD, dan mengumumkan hasilnya.

Bagian Ketujuh Undian Nomor Urut

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan nomor urut calon, dilakukan pengundian oleh Panitia Pemilihan di hadapan para calon atau diberi kuasa secara tertulis oleh calon, serta disaksikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, BPD, dan Pejabat.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Pengundian Nomor Urut pengambilan; dan
 - b. Pengundian Nomor Urut tanda gambar.
- (3) Urutan nomor calon hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Nomor urut dan tanda gambar calon berupa foto diri diumumkan secara luas kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Desa, Swadaya Masyarakat, dan/atau bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar, dengan alokasi anggaran yang diutamakan untuk penggunaan :
 - a. operasional kesekretariatan;
 - b. pembuatan surat undangan dan surat suara;
 - c. pembuatan tempat pemungutan suara, bilik suara, dan kotak suara serta kelengkapannya; dan
 - d. akomodasi dan konsumsi.
- (4) Panitia Pemilihan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 14

(1) Penentuan waktu, Tata Cara dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para calon disaksikan oleh pejabat, dan dituangkan dalam berita acara.

(2) Jika calon Kepala Desa kurang dari 5 (lima) orang, maka waktu kampanye dapat dipersingkat kurang dari 5 (lima) hari atau disesuaikan dengan jumlah calon.

Pasal 15

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara dialog terbuka, diskusi, rapat umum, dan/atau pemasangan atribut calon ditempat umum
- (2) Pemasangan tanda gambar berupa foto calon, bendera, atau atribut lainnya dari masing-masing calon, dapat dilaksanakan oleh calon dan/atau Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye dan pemasangan tanda Gambar, bendera atau atribut sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperkenankan dilaksanakan ditempat-tempat umum, antara lain :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)/Rumah Sakit;
 - b. Sekolah;
 - c. Kantor-Kantor Pemerintah; dan/atau
 - d. Tempat peribadatan.

Pasal 16

- (1) Calon yang dianggap melanggar ketentuan peraturan Kampanye, diberikan peringatan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, terlebih dahulu harus dibuktikan pelanggarannya dan selanjutnya dimusyawarahkan oleh Panitia Pemilihan dan dikonsultasikan kepada BPD.
- (3) Calon yang sudah diberikan peringatan 2 (dua) kali dan terbukti masih melakukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan mengusulkan kepada BPD untuk mencabut status yang bersangkutan sebagai calon.
- (4) Pencabutan status calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kesepuluh Masa Tenang

Pasal 17

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pembersihan atribut kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kesebelas Pemungutan Suara

Paragraf 1 Hari dan Waktu Pemungutan Suara

- (1) Penetapan hari dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pemungutan suara ditempatkan secara terpusat di 1 (satu) tempat yang dihadiri oleh camat dan/atau Pejabat.

(3) Dalam hal terjadi perubahan hari dan/atau waktu pelaksanaan pemungutan suara yang tidak mengakibatkan perubahan jadwal pemilihan Kepala Desa secara keseluruhan, maka Panitia Pemilihan dan BPD mengadakan musyawarah dengan calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang disetujui oleh ketua BPD dan diketahui oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tertentu Bupati dapat menentukan hari dan waktu Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan Hari dan Waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Surat Undangan Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Bentuk surat undangan disesuaikan dengan keperluan.
- (2) Surat Undangan Pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih yang tercantum dalam daftar hak pilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (3) Jika pemilih meninggal dunia dan atau pindah keluar desa, maka nama yang bersangkutan dicoret dari daftar hak pilih oleh Panitia Pemilihan dan surat undangan dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Paragraf 3 Bilik Suara

Pasal 21

- (1) Bilik Suara dibuat dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi tempat Pemungutan Suara.
- (2) Banyaknya Bilik Suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah hak pilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 hak pilih.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan foto calon, paku ukuran 12cm beserta bantalan.

Paragraf 4 Kotak Suara

Pasal 22

- (1) Bentuk, ukuran dan jumlah kotak suara disesuaikan dengan keperluan yang disertai kunci gembok.
- (2) Selama Pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 5 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 23

(1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan di tempat terbuka atau ditempat tertutup, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

- (2) Pemungutan Suara di tempat terbuka memakai pembatas yang aman.
- (3) Pemungutan Suara ditempat tertutup dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (4) Di dalam tempat pemungutan suara harus dilengkapi :
 - a. Papan tulis dan karton untuk penghitungan suara;
 - b. Meja dan bangku petugas panitia Pemilihan.
 - c. Tenda, panggung, kursi untuk calon dan alat-alat lainnya.

Paragraf 6 Surat Suara

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara menggunakan surat suara dengan tanda gambar berupa foto calon, nama dan nomor urut yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon.
- (3) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditentukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kartu suara yang cacat atau rusak.

Paragraf 2 Susunan Acara Rapat Pemungutan dan Perhitungan Suara

- (1) Susunan acara rapat pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh seluruh calon didampingi oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Pejabat;
 - e. Peresmian rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon;
 - h. Rapat perhitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh para calon atau para saksi dari masing-masing calon yang mendapat mandat secara tertulis;
 - Penutupan rapat perhitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil perhitungan suara; dan
 - j. Pembacaan do'a.
- (2) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali yang bersangkutan berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau sakit yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter pemerintah.

- (3) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan, serta tanda gambar foto calon yang bersangkutan diikutsertakan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jika calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh suara terbanyak, maka hasilnya tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Paragraf 8 Saksi

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan meminta kepada calon agar menunjuk dan memberi mandat secara tertulis kepada 1 (satu) orang saksi dari hak pilih.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilibatkan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemungutan suara, maka pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

Paragraf 9 Penghitungan Surat Suara

Pasal 27

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pada saat penghitungan dan penyebutan surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. Mencoblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. Menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. Sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara diantara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil perhitungan surat suara dituangkan dalam berita acara dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lama 2 (dua) hari setelah penghitungan suara

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka bagi para calon tersebut dilaksanakan pemilihan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih memperoleh suara terbanyak yang sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyataan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi wewenang Bupati setelah mendapatkan saran/pertimbangan BPD.

Paragraf 10 Ketertiban dan Keamanan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 29

Untuk ketertiban dan keamanan dan atau tugas lainnya, Panitia Pemilihan mengikutsertakan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS), dan/atau dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor (POLSEK), dan Komando Rayon Militer (KORAMIL).

BAB III PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Pengangkatan calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas persyaratan calon terpilih, untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap calon Kepala Desa terpillih dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati.
- (5) Dalam hal calon terpilih meninggal dunia sebelum pelantikan, proses pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan kembali paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal tertentu, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 31

Dalam hal pelantikan calon terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka Panitia Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 32

(1) Jika sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak ada calon, hanya ada 1 (satu) calon, atau karena dilaksanakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), maka BPD menetapkan pemilihan Kepala Desa tidak tepat waktu.

- (2) Bupati dapat menetapkan pemilihan Kepala Desa tidak tepat waktu tanpa usulan BPD, karena pertimbangan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal terjadi pemilihan Kepala Desa tidak tepat waktu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka atas usulan Camat berdasarkan Keputusan BPD Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Kepala Desa yang bersangkutan, perangkat desa, warga desa, atau Pejabat.
- (5) Dengan tidak selesainya pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD dan tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

BAB V PENGADUAN KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Keberatan atas hasil Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan atau Pengadilan Negeri dengan bentuk Laporan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi atas pelanggaran dan/atau kecurangan.
- (2) Sebelum adanya kepastian hukum tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua kegiatan pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Apabila ternyata keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti berdasarkan ketentuan hukum tetap, maka hasil pelaksanaan pemilihan dapat dibatalkan.

BAB VI PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama Pejabat Yang Mewakili

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan untuk melaksanaan tugas dan kewajibannya, maka sekretais desa menjalankan Tugas dan Kewajiban kepala desa.
- (2) Dalam hal sekretaris desa berhalangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu.

Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;

- c. Diberhentian
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana pada ayat 1 hurup a, hurup b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpin BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Penjabat sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), diangkat dari seorang perangkat desa yang dianggap mampu atas usul dari Pimpinan BPD berdasarkan Keputusan musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.
- (2) Usul Pengangkatan Penjabat sementara Kepala Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Penetapan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 37

Usul pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dan pasal 36, disampaikan bersamasama secara tertulis oleh pimpinan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:

- a. rekomendasi camat
- b. berita acara hasil musyawarah BPD mengenai pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa.
- c. Daftar hadir musyawarah BPD.

Pasal 38

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya sebagai Penjabat Kepala Desa

BAB VI Masa Jabatan

Pasa 39

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tinggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikunnya.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala paling lama terhitung sejak Pengangkatan, dan atas usul pimpina BPD dapat diangkat kembali.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Selama jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus kepala sekolah, guru, atau penjaga sekolah di daerah masih kurang, yang bersangkutan dilarang menjadi Penjabat Kepala Desa atau bakal calon Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali harus mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan BPD untuk diusulkan kepada Camat sejak ditetapkan menjadi calon sampai dengan ditetapkannya calon terpilih oleh BPD.
- (2) Selama Kepala Desa menjalankan cuti, Sekretaris Desa menjadi pelaksana harian yang ditetapkan dengan surat tugas Camat atas usul BPD.
- (3) Jika Sekretaris Desa berhalangan, maka pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 42

Anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, Penjabat Kepala Desa, atau Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk surat Pengumuman, Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Keterangan, Susunan Panitia Pemilihan, Berita Acara, Undangan, surat suara dan SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan seluruh peraturan/keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal/ 9 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. SYARIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2007 NOMOR 05

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 05 TAHUN 2007 TANGGAL 9 JULI 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMILIHAN PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini, tanggal Kabupaten Balangan yang aparat desa dan warga masyarakat, tokoh-tokoh organisasi pemuda dan lainnya.	g dihadiri oleh, selu	uruh anggota BPD,
Diadakan musyawarah pembentukan/p , dalam musyawarah tersebut di a panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa .	tas telah menghasilkan dan mene	tapkan nama-nama
	Badan Permusyawaratan De Ketua,	sa

DAFTAR HADIR RAPAT PEMILIHAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
140.	ruma	Jubatan	Tanaa Tangan

SUSUNAN PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN

	Ketua (merangkap anggota)	:
l.	Sekretaris (merangkap anggota)	:
II.	Bendahara (merangkap anggota)	:
٧.	Anggota	: 1
		2
		3
		4
		5
۷I.	Pembantu	: 1
		2
		3
		4
		5

SURAT I	KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN
PANIT	NOMOR TAHUN TENTANG TA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang	 a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. **MEMUTUSKAN:** Menetapkan **PERTAMA** Membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Balangan, Kecamatan dengan susunan keanggotaan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut: Ketua (merangkap anggota) Ι. . II. Wakil Ketua (merangkap anggota) • III. Sekretaris (merangkap anggota) . IV. Bendahara (merangkap anggota) . V. Anggota-Anggota: 1. 2. 3. 4. 5. VI. Pembantu: 1. 2. 3. 4. **KEDUA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada diktum Pertama di atas dapat melaksanakan tugas untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila **KETIGA** dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. **KEEMPAT** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada Tanggal:..... Badan Permusyawaratan Desa Ketua, Tembusan: 1. 2.

: Surat Bupati Balangan Nomor : 141/236/Tapem tanggal 16 Juli 2007 perihal

Memperhatikan

3. 4.

BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN / PEMUNGUTAN SUARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa pada hari tanggal setelah pelaksanaan pemungutan suara/pemilihan Kepala Desa kami Panitia telah mengadakan Rapat Pemungutan Suara bertempat di dan telah selesai untuk menentukan dan menetapkan bahwa pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rapat pemungutan suara ini dipimpin langsung oleh Sdra selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap anggota yaitu :
1.sebagai Wakil Ketua2.sebagai Sekretaris3.sebagai Bendahara4.sebagai Anggota5.sebagai Anggota6.sebagai Anggota7.sebagai Anggota8.sebagai Pembantu9.
Dan yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pemerintahan Kecamatan/Kabupaten. Berdasarkan Daftar Pemilih dan suara yang masuk terdiri dari : a. Jumlah Pemilih terdaftar sebanyak : Orang b. Jumlah yang menggunakan hak suaranya : Orang c. Jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya : Orang
Dalam pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pemilih adalah : a
dan dari Calon Kepala Desa adalah : ab
Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2007 pasal 31 ayat (1) telah dinyatakan bahwa Calon bernama Bin
Keberatan dan kejadian yang bersifat kekurangan berupa : ab

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

	Dibuat di Pada Tanggal	:
Mengetahui Badan Permusyawaratan Desa Ketua,	Panitia Pemiliha	n Kepala Desa Ketua,
	 Wakil Ketua,	 Tanda Tangan,
NIP.	Anggota : 1	()()()()
2))	

BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa pada hari ini							
Rapat perhitungan suara dipimpin oleh Sdr selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Anggota serta dihadiri Badan Permusyawaratan Desa dan Pejabat/Aparat Pemerintah Kecamatan/Kabupaten.							
	etujua	erdasarkan Berita Aca an Badan Permusyawa adalah :					
No.		Nama dan Bin	Tgl. Lahir (umur)	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.	
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan/Pemungutan Suara pihak-pihak yang terdaftar sebanyak orang, yang hadir dan menggunakan hak suaranya orang setelah diadakan perhitungan suara dengan disaksikan oleh Pejabat dan masyarakat diperoleh suara sebagai berikut : 1. Hasil Pemilihan :							
	No.	Nama dan Bin Cald	on Kepala Desa		Suara Yang eroleh	Ket.	
				Jip	KOTOIGIT		
		Jumlah					
2. Ju	2. Jumlah Suara : Yang Sah : Lembar Yang Tidak Sah : Lembar Yang Absen/Berkas Rusak : Lembar Jumlah : Lembar						

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para anggota beserta Para Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Pemerintah Kecamatan/Kabupaten.

	Dibuat di : Pada Tanggal :	
Para Calon Kepala Desa :	Panitia Pemilihan Kepa	ala Desa
1)		
2)		
3)	Wakil Ketua,	Tanda Tangan
BPD Ketua,		()
Netua,	Sekretaris,	()
	Anggota : 1 2	() ()
CAMAT	3 4 5	() ()
	6	()
Lembaran :		

- 1. Untuk Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
- Untuk Bupati Balangan
- 3. Untuk Camat
- 4. Untuk BPD
- 5. Untuk Panitia Pemilihan
- 6. Arsip

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN

SURAT KE	EPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PENETAPAN CALON KEPALA DESAKABUPATEN BALANGAN
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang	 a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih Kecamatan
Mengingat	 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 01). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Seri D Nomor 01). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 8. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

wempemaukan	Kecamatan tanggal				
		MEM	IUTUSKAN:		
Menetapkan	:				
PERTAMA	:	Kabupaten Balangan ya Desa sebagaimana terse 1. N a m a	pala Desa Kecamatan ang berhak dipilih untuk mengikuti Pemilihan Kepala but di bawah ini : 		
		2. N a m a Tempat/Tanggal Lahir Pendidikan Pekerjaan			
KEDUA	:	tidak dibenarkan men	g telah ditetapkan sebagaimana diktum pertama di atas gundurkan diri dan apabila yang bersangkutan ra administratif tidak mengundurkan diri.		
KETIGA	:	•	iubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.		
KEEMPAT	:	Surat keputusan ini berlal	ku terhitung mulai tanggal ditetapkan.		
			Ditetapkan di :Pada Tanggal :		
			Badan Permusyawaratan Desa Ketua,		
 Camat	Bala DPR yang	angan ID Kab. Balangan 	pala Desa ybs.		

SURA	T KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN
	NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH KECAMATANKABUPATEN BALANGAN
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang	 a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

		•	tang Panitia Pe	aratan Desa Nomoi ncalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Memperhatikan	:		natan	ngan Suara Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Balangan pada
		MEMU	JTUSKAN :	
Menetapkan	:			
PERTAMA	:	Menetapkan Kepala De		ilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Balangan
		Tempat/Tanggal Lahir Pendidikan	· ·	
KEDUA	:	baru melaksanakan tugas	dalam penyelei	n sebagaimana diktum pertama di atas nggaraan Pemerintahan Desa sebaga antikan berdasarkan Keputusan Bupat
KETIGA	:	Segala sesuatu akan diu dikemudian hari ternyata te		baiki sebagaimana mestinya, apabila an dalam keputusan ini.
KEEMPAT	:	Surat keputusan ini berlak	u terhitung mula	ai tanggal ditetapkan.
			•	: :
			Badan Permusy	/awaratan Desa Ketua,
 Camat	Bala DPR vang	ingan D Kab. Balangan 	ala Desa ybs.	

Yang b	ertanda tangan di ba	wah ini :	
1	Nama	:	
7	Tempat/tanggal lahir	:	
F	Pekerjaan	:	
A	Agama	:	
F	Pendidikan terakhir	:	
A	Alamat	:	
[Dengan ini menyata	kan bahwa apabila saya terpilih sebagai Ke	pala Desa
saya b	enar-benar selalu se	etia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara	a, Undang-
undang	Dasar 1945 beserta	perubahannya, Negara Kesatuan dan Pemeri	ntah.
[Demikian pernyataar	n ini saya buat sesungguhnya dan apabila	pernyataan
saya ir	ni tidak benar saya	a bersedia dituntut di muka pengadilan da	an besedia
menerir	ma segala tindakan y	ang akan diambil oleh Pemerintah.	
		,	
		Yang membuat pernya	ıtaan,
		=	=

Yang bertanda tangan di ba	wah ini :	
Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Agama	:	
Pendidikan terakhir	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyata	kan bahwa apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa	
saya benar-benar selalu ber	kelakuan baik, jujur dan adil.	
Demikian pernyataar	n ini saya buat sesungguhnya dan apabila pernyataan	
saya ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan besedia		
menerima segala tindakan y	ang akan diambil oleh Pemerintah.	
	Yang membuat pernyataan,	
	=	

Yang bertanda tangan di ba	wah ini :
Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Agama	:
Pendidikan terakhir	:
Alamat	:
Dengan ini menyata	kan bahwa benar-benar tidak pernah dihukum penjara
karena melakukan tindak pi	dana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun.	
Demikian pernyataar	n ini saya buat sesungguhnya dan apabila pernyataan
saya ini tidak benar saya	a bersedia dituntut di muka pengadilan dan besedia
menerima segala tindakan y	ang akan diambil oleh Pemerintah.
	,
	Yang membuat pernyataan,
	==

Yang bertanda tangan di ba	wah ini :	
Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Agama	:	
Pendidikan terakhir	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyata	kan bahwa saya benar-benar tidak seda	ang dicabut hak
pilih berdasarkan putusan p	engadilan yang mempunyai kekuatan huk	um tetap.
Demikian pernyataa	n ini saya buat sesungguhnya dan apa	bila pernyataan
saya ini tidak benar saya	a bersedia dituntut di muka pengadila	n dan besedia
menerima segala tindakan y	ang akan diambil oleh Pemerintah.	
	,	
	Yang membuat pe	rnyataan,
	=	=

Yang bertanda tangan	di bawah ini :		
Nama	:		
Tempat/tanggal	lahir :		
Pekerjaan	:		
Agama	:		
Pendidikan terak	chir :		
Alamat	:		
Dengan ini mer	nyatakan bahwa	apabila saya terpilih sebaga	i Kepala Desa
saya benar-benar berh	enti menjadi pen	gurus Partai Politik.	
Demikian perny	ataan ini saya l	buat sesungguhnya dan apab	oila pernyataan
saya ini tidak benar	saya bersedia	dituntut di muka pengadilar	n dan besedia
menerima segala tinda	kan yang akan d	liambil oleh Pemerintah.	
		Yang membuat per	nyataan,
		-	
		=	=

Yang bertanda tangan di ba	awah ini :
Nama	:
Tempat/tanggal lahir	•
Pekerjaan	:
Agama	:
Pendidikan terakhir	:
Alamat	:
Dengan ini menyata	akan bahwa saya benar-benar belum pernah menjabat
sebagai Kepala Desa du	a kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak
berturut-turut, baik di Desa	yang sama maupun di Desa yang berbeda.
Demikian pernyataa	n ini saya buat sesungguhnya dan apabila pernyataan
saya ini tidak benar say	a bersedia dituntut di muka pengadilan dan besedia
menerima segala tindakan	yang akan diambil oleh Pemerintah.
	Yang membuat pernyataan,
	==

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di ba	wah ini :
Nama	:
Jabatan	:
dengan ini menerangkan ba	hwa :
Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Agama	:
Pendidikan terakhir	:
Alamat	:
Dengan tid	matan Kabupaten Balangan sejak ak terputus-putus. erangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
	Dikeluarkan di :
	==

 Pencalonan Kepala Desa.
K e p a d a Yth. Panitia Pencalonan Kepala Desa Desa di-
Sehubungan dengan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
Pendidikan terakhir :
Alamat :
Bersama ini mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu calon Kepala Desa di Desa
sebagai salah satu calon Kepala Desa diucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Materai

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

Р	F١	١G	l II	М	Ш	M	ΔΝ	J
		10	U		U	IAI	71,	ı

Nomor:....

Sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa				
Kecamatan Kabupaten Balangan, dengan ini diumumkan kepada				
lapisan masyarakat yang berkah dipilih yang berkeinginan menjadi Bakal Calon				
Kepala Desa dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa				
Kecamatan Kabupaten Balangan.				

Adapun persyaratan bagi Calon Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya, dan kepada Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah
- 3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat
- 4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah kawin
- 5. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- 6. terdaftar sebagai penduduk Desa Kecamatan Kabupaten Balangan
- 7. sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan
- 8. berkelakuan baik, jujur dan adil
- 9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- 10.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap
- 11. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Permohonan pendaftaran	Bakal Calon	Kepala Desa	mulai dibu	ika pada ta	anggal
dan ditutu	ıp pada tango	al			

Surat permohonan atau lamaran diketik rapi di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- 1. Fotocopy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
- 2. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir
- 2. Surat Keterangan Sehat dari dokter
- 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- 4. Surat Keterangan Terdaftar Secara Sah Sebagai Penduduk Desa
- 5. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undangundang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
- 6. Surat Pernyataan akan berkelakuan baik, jujur dan adil
- 7. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- 8. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap

- 9. Surat Pernyataan bersedia berhenti menjadi pengurus Partai Politik apabila menjadi Calon Terpilih
- 10. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan
- 11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
- 12. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Surat permohonan beserta kelengkapan administrasi dibuat 4 (empat) rangkap dan dimasukkan dalam 4 (empat) buah maf polio.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadi perhatian.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKetua,
==

CATATAN:

- Contoh blanko permohonan, surat pernyataan dapat dilihat pada Panitia Pemilihan.-

KECAMATAN			
UNDAN	IGAN		,
		 di-	ada
	han Kepala Degan yang dilaks	esa	
Demikian d	lisampaikan da	Panitia Per	a diucapkan terima kasih. nilihan Kepala Desa Kecamatan
		Ketua,	Sekretaris,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA